



PUTUSAN
Nomor 12/PDT/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RASIK Bin KALIM (Alm), Tempat/Tanggal Lahir : Ujan Mas Atas / 10 November 1954, Umur : 67 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan : Sekolah Rakyat (Tidak Tamat), Pekerjaan : Tani, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Desa Suro Ilir, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Dede Frastien, S.H.,M.H., dan Fitriansyah, S.H., adalah, Advokat pada Kantor Hukum Dede Frastien, S.H.,M.H., and Partner yang beralamat di Jalan Melati Nomor 03 RT.02 RW.01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 9/SK/Pdt/2022/PN Kph tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;

L a w a n :

- 1. AMHAR BIN TULIB (Alm)**, Umur: 62 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Dasar (Tidak Tamat), Pekerjaan: Tani, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat ;
- 2. INDARYANI BINTI AMHAR**, Umur: 30 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan: Tani, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding / semula Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin, S.H., dan Wahidin Kasmir, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Zainudin, SH dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Sapta Marga Nomor 10, Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 08 Juni 2022 di bawah dibawah register Nomor 10/SK/Pdt/2022/PN Kph tanggal 08 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 8 Juli 2022, Nomor 12/PDT/2022/PT.BGL, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kph, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun kopi terletak di wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sidim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan air pring;
 - Sebelat Utara berbatasan dengan tanah Gemet;
 - sebidang tanah kebun kopi tersebut Penggugat peroleh dari pembagian harta peninggalan dari kedua orang tua kandungnya yaitu Kalim Bin Akim (Alm) dan Qiu Binti Abdul Manan (Alm) yang dibagikan oleh bapaknya kepada Penggugat pada tahun 1975;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1984 adek Penggugat bernama Haniyah Binti Kalim (Alm) dan suaminya Hasan ingin meminjam tanah kebun kopi milik Penggugat tersebut, untuk ditanami kopi, dan oleh Penggugat, Haniyah dan suaminya diberi izin untuk meminjam tanah kebun kopi miliknya tersebut;
3. Bahwa pada tahun 1988 adek Penggugat bernama Haniyah Binti Kalim (Alm) dan suami bernama Hasan bercerai, maka kebun kopi tersebut oleh Haniyah Bin Kalim (Alm) dikembalikannya kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah bercerai dengan Hasan, pada tahun 1989 adek Penggugat bernama Haniyah Binti Kalim (Alm) menikahi Tergugat (Amhar Bin Tulib) lalu kemudian Haniyah Binti Kalim (Alm) meminta kepada Penggugat untuk diizinkan meminjam kembali tanah kebun kopi milik Penggugat dimaksud, yang telah ditanami kopi oleh Hasan (suami pertama Haniyah Binti Kalim (Alm)) dan oleh karena Haniyah Bin Kalim (Alm) sangat membutuhkan tanah tersebut guna membiayai anak-anaknya sekolah, maka Penggugat rela tanahnya dipinjamkan lagi kepada adeknya bernama Haniyah Binti Kalim (Alm)/ istri Tergugat yang akan digunakan adeknya untuk berkebun kopi dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat meingizinkan adeknya yang bernama Haniyah Bin Kalim (Alm) meminjam tanah kebun kopi miliknya hingga tahun 2020;
6. Bahwa oleh karena pada tahun 2020 istri Tergugat (Haniyah binti Kalim (Alm)) meninggal dunia, maka Penggugat berkeinginan mengambil kembali tanah kebun kopi miliknya tersebut;
7. Bahwa Penggugat telah menyampaikan langsung kepada Tergugat perihal maksudnya sebagaimana dalil posita poin 6 di atas, namun Tergugat tidak menghiraukannya, dan bahkan Tergugat tetap ingin menguasai tanah tersebut dan tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, supaya Tergugat mau mengembalikan tanah kebun kopi miliknya, namun Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, Tergugat menyatakan bahwa dia (Tergugat) pemilik tanah *aquo* tersebut dan Tergugat bermaksud mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut atas nama anaknya bernama Indaryani Binti Amhar (Turut Tergugat);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas keinginan Tergugat mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Indaryani Binti Amhar (Turut Tergugat) tersebut, membuat Penggugat merasa keberatan dan telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, sebab Penggugat merasa tanah *aquo* tersebut adalah merupakan tanah pemberian kedua orang tuanya untuk Penggugat bukan untuk istri Tergugat (Haniyah Binti Kalim (Alm)), sementara istri Tergugat Haniyah Bin Kalim (Alm) tahun 1975 telah pula menerima pemberian dari orang tua kandung mereka berupa tanah kebun dan rumah;
10. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun istri Tergugat (Haniyah binti Kalim (Alm) telah sama-sama menerima bagian pemberian dari bapak kandung mereka Kalim Bin Akim (Alm) tahun 1975, tidak lah diperkenan (tidak mungkin) setelah itu Kalim Bin Akim (Alm) menyerahkan bagian Penggugat kepada istri Tergugat (Haniyah Binti Kalim (Alm) dan Penggugat pun tidak pernah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Haniyah maupun kepada Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis;
11. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 dan tanggal 11 Oktober 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang menggelar mediasi di ruang mediasi Kantor ATR/BPN Kepahiang dan telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan Penggugat menawarkan agar Tergugat membayar harga tanah tersebut sesuai harga saat ini, bila Tergugat tidak mau mengembalikan ke Penggugat, akan tetapi mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal, pihak Tergugat menantang Penggugat untuk meneruskan persolan ini ke ranah hukum;
12. Bahwa tindakan Tergugat tanpa dasar/ alas hak yang sah telah menguasai tanah kebun kopi hak milik orang lain (Penggugat) dan akan membuat Sertifikat Hak Milik atas nama anak nya Indaryani Bin Amhar (Turut Tergugat) adalah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, agama dan kebiasaan, yang dapat merugikan orang lain, baik materiil maupun immateriil, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka oleh sebab itu tindakan tergugat beralasan dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
13. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut (menguasai hak orang lain tanpa dasar alas hak yang sah) Penggugat tidak dapat mengambil kembali tanah kebun kopi yang ia pinjamkan kepada adeknya Haniyah Binti kalim (Alm) tersebut dan tidak dapat melaksanakan keinginannya menjual tanah tersebut mengakibatkan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kesempatan mendapatkan harga tanah kebun miliknya (kerugian materiil) senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta kerugian immateriil dinilai tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh karena Penggugat merasa malu, stres berkepanjangan memikirkan permasalahan ini, total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah *aquo* milik Penggugat tersebut kepada pihak lain secara tidak sah, maka agar gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir berslaag*) terhadap tanah kebun kopi *aquo* seluas kurang lebih 10.000 M2, (sepuluh ribu meter persegi) terletak di wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sidim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan air Pring;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gemet;

15. Bahwa oleh karena tanah kebun kopi *aquo* adalah merupakan hak milik penggugat yang dia peroleh dari pembagian harta peninggal dari kedua orang tua kandung Penggugat (Kalim Bin Akim (Alm)) dan almarhumah Qiu Binti Kalim (Alm) tahun 1975 maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah kebun kopi *aquo* kepada Penggugat tanpa syarat dan beban;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah kebun kopi seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sidim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan air Pring;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gemet;

adalah hak milik Penggugat yang ia peroleh dari pembagian harta peninggalan bapak dan ibu kandungnya Kalim Bin Akim (Alm) dan almarhumah Qiu Bin Abdul Manan (Alm) tahun 1975;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah kebun kopi seluas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sidim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan air Pring;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gemet;

Kepada Penggugat tanpa syarat dan beban;

5. Menyatakan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut di atas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus sejumlah uang:

- a. Kerugian Materiil:

Kerugian akibat tidak bisa menjual tanah *aquo* yang mana nilai jual tanah tersebut saat ini seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- b. Kerugian Immateriil:

Akibat merasa stres, malu oleh karena penyelesaian permasalahan tanah *a quo* tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, bila dihitung dengan uang tidak kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

7. Membatalkan proses pembuatan sertifikat Hak Milik atas nama Indaryani (Turut Tergugat) tidak sah menurut hukum dan membatalkan proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Indaryani Binti Amhar (Turut Tergugat);
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam suatu peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 8/Pdt.G/2021/PN Kph tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 6 Juni 2022, Nomor Perkara : 8/Pdt.G/2021/PN Kph Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kph yang menyatakan bahwa Pembanding dahulu Penggugat, melalui kuasanya, telah mengajukan permohonan agar perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 25 Mei 2022, Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kph, diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding dan permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding /Turut Tergugat

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang melalui system E-court pada tanggal 6 Juni 2022;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat bertanggal 15 Juni 2022, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan sistem E-Court oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang kepada Terbanding/semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Juni;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/semula Tergugat dan dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tanggal 28 Juni 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/semula Penggugat dengan sistem E-Court oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kepahiang telah memberi tahu kepada Pembanding / semula Penggugat dan Terbanding / semula Tergugat melalui E-court untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, permohonan diajukan pada tanggal 06 Juni 2022 sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dianggap dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat beserta Kuasanya sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Peradilan Ulangan untuk luar Jawa dan Madura serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara E-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat secara E Court telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan didalam ketentuan tersebut diatas, oleh karena itu Permohonan Pembanding/Penggugat telah memenuhi syarat formal dan secara hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kph tanggal 25 Mei 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya, Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kph tanggal 25 Mei 2022 tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

A. Majelis Hakim *Judec Facti* tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pembanding/Penggugat adalah benar pemilik sah atas tanah obyek sengketa :

1. Bahwa benar obyek tanah sengketa merupakan milik almarhum Kalim berdasarkan keterangan saksi Mun dan saksi Umar Amsa menyatakan mengetahui bahwa obyek tanah sengketa awalnya merupakan milik Almarhum Kalim (Ayah Penggugat) dan diperkuat dengan Bukti P-1;
2. Bahwa obyek tanah sengketa yang terletak di Pematang Pungguk Berangin Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang merupakan Milik Penggugat yang diperoleh dari Pemberian Ayah Penggugat (Almarhum Kalim) sebagaimana fakta persidangan berdasarkan atas keterangan saksi Ismet, yaitu :
 - Saksi mengetahui tanah kebun dalam perkara *a quo* dikelola olehPenggugat Tahun 1975;
 - Saksi tahu yang membuka kebun dahulu adalah Penggugat karena penggugat pernah menemui saksi meminta saran kebun ditanami tanaman apa;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui orang tua penggugat menyuruh penggugat untuk membuka kebun tersebut, kemudian saksi menyarankan agar penggugat menanam Tembakau;
 - Saksi mengakui Tandatangan saksi didalam surat sebagaimana Bukti P- 4, adalah benar tandatangan saksi;
3. Bahwa Obyek tanah sengketa merupakan milik Penggugat berdasarkan Keterangan saksi Umar Amsa di muka persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :
- Saksi mengetahui penggugat pernah mengelola kebun tersebut, karena saksi pernah ikut ke kebun dimaksud dan saat itu penggugat menanam padi di Obyek tanah sengketa;
 - Saksi mengetahui almarhum haniyah dan Suami Pertamanya pernah mengelola tanah kebun milik Penggugat tersebut;
4. Bahwa Selain itu diperoleh juga fakta bahwa adik Penggugat yaitu almarhum Haniyah Binti Kalim (Istri Tergugat) meninggal dunia pada tahun 2020, semasa almarhum masih hidup tidak pernah ada sengketa terkait kepemilikan obyek tanah sengketa dengan Penggugat, setelah Almarhum Haniyah Binti Kalim meninggal dunia tergugat dan Turut Tergugat bersama- sama mengajukan penerbitan sertifikat Obyek tanah sengketa atas nama Turut Tergugat;
5. Bahwa Bukti Tergugat dan Turut Tergugat diragukan kebenarannya berdasarkan atas pertimbangan fakta Hukum diperoleh dalam persidangan yaitu :
- Bukti T-1/T.T-1, Bukti T-2/T.T-2 yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat telah dibantah dan diragukan kebenarannya berdasarkan keterangan Saksi Penggugat (Saksi Ismet) pada pokoknya menyatakan “Saksi pernah tinggal di Desa Ujan Mas dan mengenal saudara M. Sidi, sepengetahuan saksi sdr. M. Sidi hanya warga biasa”. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, patut dipertimbangkan kebenaran isi surat sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-1/T.T-1, Bukti T-2/T.T-2 berupa surat penyerahan dari Kalim Bin H. Akim kepada Haniyah Binti Kalim diketahui oleh Ginde kepala dusun Ujan mas bernama M. Sidi diragukan kebenarannya oleh

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak diperkuat oleh bukti-bukti lainnya berupa keterangan saksi-saksi, bahkan Saksi-saksi Tergugat dan Turut Tergugat yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi Sofyan dan Saksi Padhul Halim menerangkan tidak mengetahui siapa kepala dusun Ujan Mas pada Tahun 1977, dengan demikian terhadap dalil bantahan tergugat dan turut tergugat atas pemilihan obyek tanah sengketa berupa Bukti Surat sebagaimana Bukti T-1/T.T-1, Bukti T-2/T.T-2 tidak terbukti kebenarannya dan haruslah dikesampingkan dalam mempertimbangkan perkara *a quo*.

6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat secara jelas dan nyata telah Mengaburkan fakta Penggugat sebagai Pemilik Hak atas Obyek Tanah Sengketa. Fakta atas adanya peristiwa atau perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah atas nama Turut Tergugat baru dilakukan ketika almarhum Haniyah Binti Kalim meninggal dunia. Perbuatan sebagaimana dimaksud secara jelas dan nyata benar dilakukan oleh Tergugat dan Turut tergugat, sehingga patut diyakini dengan adanya perbuatan mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat yang dilakukan setelah almarhum Haniyah Bin Kalit (Istri Tergugat) meninggal dunia oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak lain adalah dengan Tujuan untuk menghindari obyek tanah sengketa diambil kembali oleh Penggugat sebagai pemilik sah hak atas obyek tanah sengketa.

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan sebagaimana Posita Gugatan penggugat pada angka 1 dan Angka 4, Angka 5 dan Angka 6, dapat diperoleh keyakinan atas fakta hukum bahwa Obyek Tanah Sengketa dalam perkara *a quo* adalah benar milik Penggugat yang pernah dipinjamkan kepada almarhum Haniyah Binti Kalim (Istri Tergugat). Sehingga dengan demikian cukup diperoleh keyakinan secara nyata terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan Obyek tanah Sengketa merupakan milik penggugat adalah benar.

Berdasarkan atas seluruh uraian diatas tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dalam pertimbangan Putusan *a quo* karena fakta persidangan telah cukup membuktikan dalam menentukan kebenaran kepemilikan obyek Tanah Sengketa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat sebagai pemilik sah hak atas tanah dalam perkara a quo, dengan demikian oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim *Judex Factie* seharusnya menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat .

- B. Majelis Hakim *Judex Factie* tidak mempertimbangkan sungguh- sungguh Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai tanah obyek sengketa tanpa Hak dan menimbulkan Kerugian yang nyata dialami Pembanding/Penggugat

Bahwa oleh karena fakta hukum telah terbukti Penggugat merupakan pemilik sah hak atas obyek tanah sengketa dalam perkara a quo, sehingga sudah seharusnya majelis hakim mempertimbangkan Tergugat dan Turut Tergugat yang terbukti menguasai Obyek tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan berupa mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat atas objek Tanah sengketa milik Penggugat merupakan Perbuatan yang telah merugikan hak-hak Penggugat sebagai pemilik tanah sehingga Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*", Oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek tanah milik Penggugat secara keseluruhan kepada Penggugat.

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian-uraian memori banding di atas, sangat beralasan hukum apabila Pembanding/Penggugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan memberikan Putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 08/Pdt.G/2021/PNKph;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan tanah kebun kopi seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang adalah milik Penggugat, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sidim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan air Pring;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gemet;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah kebun kopi seluas kurang lebih 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang adalah milik Penggugat, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sidim;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan air Pring;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gemet;
5. Menyatakan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara yang Timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori bandingnya bertanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terhadap keberatan Pembanding pada poin A angka 1, angka 2 dan angka 3 pada pokoknya menerangkan bahwa *judex factie* telah keliru dan tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi Mun dan saksi Umar Amsa dan saksi Ismet yang mana kesaksian ketiga orang saksi di atas diperkuat dengan bukti P-1, P-2 yang akan kami tanggapi langsung sebagai berikut :
- Bahwa saksi-saksi dalam surat bukti P-1 tidak mengetahui apa isi dan maksud dari surat tersebut, Pembanding / Penggugat tidak menjelaskan kepada saksi –saksi dan sewaktu saksi saksi menanda tangani surat tidak ada matrai di dalam lembar surat bukti P-1 dimaksud. Pakta didepan persidangan Pembanding/ Penggugat tidak dapat menghadirkan kelima orang saksi sebagaimana yang bertanda tangan didalam surat bukti P-1 guna untuk meyakinkan *Judex Factie* di depan persidangan;
- Bahwa pada keberatan poin 4 Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa keliru diterbitkannya sertifikat hak milik (SHM) atas nama Indaryani binti Amhar selaku Turut Terbanding/ Turut Tergugat; dalam hal ini terbanding dan turut terbanding dahulu tergugat dan turut tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan surat penyerahan tanah kebun tahun 1977 dari Alm Kalim kepada anaknya Hania Binti Kalim(alm) diatas surat segel sebagaimana surat bukti T-1/T.T-1 jelas sekali bahwa tanah kebun kopi Aquo sah milik Hania Binti Kalim(alm), yang mana tanah kebun Aquo di urus hania dan terbanding / Tergugat selama 30 tahun lebih.oleh karena pemberian tanah kebun kopi Aquo milik alm Kalim kepada Hania (ibu kandung Indar yani binti Amhar selaku turut terbanding/ Turut Tergugat) sah menurut hukum maka proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama Indaryani binti Amhar selaku Turut terbanding/ Turut Tergugat tidak bertentang dengan hukum dan tidak merugikan Rasik selaku pembanding/ Penggugat;
- Bahwa bukti T-1/ T.T-1 dan T-2/T.T-2 yang di ajukan Terbanding / Turut Terbanding dahulu Tergugat/ Turut Tergugat sebagai bantahan terhadap dalil-dalil Pembanding/ Penggugat didepan persidangan sah dan mengikat menurut hukum, maka apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Kebenaran bukti T-1/T.T-1 diperkuat oleh bukti T-2/TT-

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang mana di dalam pakta persidangan bahwa di tahun 1977 surat-surat di ujian mas (waktu itu) sekarang Kelurahan Ujan Mas di tanda tangani oleh M. Sidi selaku kepala dusun Ujan mas;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex factie* perkara ini sudah tepat dan benar, maka keputusan yang di ambil majelis hakim dalam perkara ini patut dikuatkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara *Aquo* ini Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- Bahwa pada poin B Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terbanding/ Turut Terbanding dahulu Tergugat / Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan konsekwensi dari perbuatan itu merugikan orang lain yaitu Pembanding dahulu Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil-dalil di dalam memori banding Pembanding Poin B faktanya di dalam persidangan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat meyakinkan majelis hakim dalam perkara ini bahwa tanah kebun *Aquo* adalah milik Pembanding/ Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam kontra memori banding ini, Terbanding Turut Terbanding dahulu Tergugat/ Turut Tergugat dengan ini mohon kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak Permohonan Pembanding;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kph tanggal 22 Mei 2022;
- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang 8/Pdt.G/2021/PN Kph tanggal 25 Mei 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Tutut Terbanding semula Turut Tergugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Kph tanggal 25 Mei 2022 tersebut tidak tepat dan keliru dalam menerapkan hukum karena pertimbangannya tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat soal kepemilikan Penggugat atas objek tanah perkara; Demikian juga bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat, diragukan kebenarannya ;

Menimbang bahwa setelah membaca Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat serta membaca Kontra memori banding dari Terbanding dan Turut Terbanding, dahulu Tergugat dan Turut Tergugat , dimana pada pokoknya masing-masing sudah menyampaikan dalilnya tersebut didalam gugatan, jawaban, replik ,duplik saat pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca Putusan Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 08/Pdt.G/2021/PN.Kph tanggal 25 Mei 2022, didalam pertimbangan hukumnya dihubungkan lagi dengan hal-hal yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat didalam Memori Bandingnya dan juga Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena apa yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat didalam Memori Bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan seluruhnya didalam pertimbangan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding / Penggugat dipersidangan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah mempertimbangkan satu demi satu bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding/Penggugat demikian juga keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan secara jelas dan bukti dari Pembanding / Penggugat tersebut dikaitkan dengan bukti dari Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi yang hadir dipersidangan; Bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Kepahiang dan tertuang didalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Kph tanggal 25 Mei 2022 menurut Majelis Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar ;

Menimbang bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan jelas tentang penilaian kepemilikan tanah yang menjadi objek didalam perkara ini sehingga oleh karenanya pertimbangan–pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Kph tanggal 25 Mei 2022 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Kph,tanggal 25 Mei 2022 dikuatkan, maka dengan demikian hal-hal yang dikemukakan Pembanding/Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 08/Pdt.G/2021/PN.Kph tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh Serliwaty, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Hermawan, S.H.,M.H. dan Rosmina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Achmad Wibisono, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh para pihak, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

Serliwaty, S.H.,M.H.

Rosmina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Wibisono, S.Sos

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Administrasi | : | Rp130.000,00 |
| Jumlah : | : | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). |